

# URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

## Pekerjaan : Perencanaan Pembangunan Pagar Belakang Tahap 2

### Uraian Pendahuluan

- |  |   |
|--|---|
| <b>1. Latar Belakang</b>                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Setiap bangunan milik negara baik bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia.</li><li>2. Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan, dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara.</li><li>3. Penyedia Jasa perencanaan untuk bangunan gedung negara perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.</li><li>4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan perencanaan perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan program dan kegiatan pembangunan.</li></ol> |
| <b>2. Maksud dan Tujuan</b>              | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan perencana yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas perencanaan.</li><li>2. Penyedia jasa perencanaan dapat melaksanakan tugas dan kewajiban serta tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.</li></ol>  |
| <b>3. Sasaran</b>                        | Menghasilkan karya perencanaan yang memenuhi kaidah teknis, arsitektur dan fungsi, terutama bangunan Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah  |
| <b>4. Lokasi Kegiatan</b>                | Kecamatan Arut Selatan (Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah).   |
| <b>5. Sumber Pendanaan</b>               | Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan :<br>DPA - SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2024<br>Pagu tersedia adalah sebesar Rp.6.045.000 (Enam juta empat puluh lima ribu Rupiah)  |
| <b>6. Nama dan Kegiatan/Satuan Kerja</b> | <b>Nama PA</b> : Drs. ROCHIM HIDAYAT<br><b>Kegiatan</b> : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |
| <b>Perangkat Daerah</b>                  | Badan Keuangan dan Aset Daerah  |

## **Data Penunjang**

- 1. Data Dasar**

Data dasar untuk menunjang pekerjaan perencanaan teknis konstruksi diambil dari data-data sekunder yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta data hasil pengukuran dilapangan / lokasi
  
- 2. Dasar Hukum**
  1. Undang-undang Republik Indonesia No.26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang.
  2. Undang-undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung
  3. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang
  5. Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2006 tentang Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;
  9. Standar Harga Barang dan Jasa Keperluan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 032/118/IV.I/SK/BPKAD/2021 Tanggal 1 Juli 2021
  
- 3. Studi-studi Terdahulu**

Hasil perencanaan yang dilaksanakan oleh konsultan perencana teknis konstruksi terdahulu yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan, atau acuan serta memberikan gambaran bagi pelaksanaan pekerjaan perencanaan teknis yang sekarang

## **Ruang Lingkup**

- 1. Lingkup Kegiatan**

Lingkup Tugas yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Perencanaan adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, yang meliputi tugas-tugas perencanaan lingkungan, site/tapak bangunan, dan perencanaan fisik bangunan gedung negara yang terdiri dari :

  - a. Persiapan perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, dan konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan bangunan/ijin bangunan.
  - b. Penyusunan prarencana bangunan termasuk program dan konsep ruang, dan perkiraan biaya.
  - c. Penyusunan pengembangan rencana dan rencana detail, antara lain membuat :
    1. Gambar-gambar detail arsitektur, detail struktur, detail utilitas yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.

2. Rincian volume pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi.
  3. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)/Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
  - d. Mengadakan persiapan pelelangan, seperti membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam menyusun dokumen pelelangan dan membantu panitia pengadaan barang/jasa menyusun program dan pelaksanaan pelelangan.
  - e. Membantu panitia pada waktu penjelasan pekerjaan (aanwijzing), termasuk menyusun berita acara penjelasan pekerjaan, evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen pelelangan, dan melaksanakan tugas-tugas yang sama jika terjadi lelang ulang
  - f. Nama Pekerjaan yang harus direncanakan adalah :
    - Perencanaan Pembangunan Pagar Belakang
- 
2. **Keluaran**
    1. Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineer Estimate (EE)
    2. Gambar Rencana/Gambar Kerja
    3. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (RKS)
  3. **Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Kuasa Pengguna Anggaran**

Pengguna barang/jasa tidak menyiapkan peralatan dan material, akan tetapi menyiapkan dana untuk dapat mengupayakan tersedianya peralatan dan material yang diperkirakan dipergunakan untuk pembuatan perencanaan teknis tersebut
  4. **Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi**

Dengan dana yang disiapkan oleh pengguna barang/jasa, maka penyedia jasa konsultansi harus mengupayakan tersedianya peralatan dan material yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pembuatan perencanaan teknis di maksud.
  5. **Lingkup kewenangan yang dilimpahkan kepada konsultan**

Pengguna jasa konsultansi menyerahkan sepenuhnya kepada penyedia jasa konsultansi atas penyelesaian

    - **Perencanaan Pembangunan Pagar Belakang Tahap 2**

sebagaimana diatur dalam dokumen lelang, dokumen kontrak dan dokumen lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
  6. **Perkiraan jangka waktu penyelesaian pekerjaan jasa konsultan**

12 ( Dua Belas ) hari kalender
  7. **Personil**
    1. Tenaga Personil :
      - CAD Drafter/ Estimator 1 Orang , S1/D3 Arsitektur/Sipil Mempunyai Pengalaman Minimal 2 Tahun
      - Operator Komputer 1 Orang, SMA/SMK
  8. **Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**

Jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan dibuat dalam bentuk matrik dengan periode waktu mingguan.

### **Hal-hal Lain**

1. **Produksi Dalam Negeri**

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
2. **Persyaratan Kerjasama**

Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi :

  - Dibuat menyesuaikan ketentuan yang berlaku
3. **Pedoman Pengumpulan Data Lapangan**

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

  - Mengacu kepada lapangan diuraikan dalam KAK.

**4. Alih Pengetahuan**

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek / satuan kerja Pengguna Anggaran/ PA.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) ini dibuat untuk dijadikan pedoman dan harus ditaati oleh Konsultan dalam pelaksanaan pekerjaannya.



Pengguna Anggaran  
( PA )

Drs. ROCHIM HIDAYAT  
NIP.19640817 199403 1 008